

PERSYARATAN UJI PERPANJANGAN LSK SMKN

A. PERSYARATAN ADMINISTASI

1. Persyaratan Uji Perpanjangan Perseorangan

- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP.
- Hasil Survailen
- Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA
- Sertifikat Forum Konsensus (khusus untuk Asesor Kompetensi).

2. Persyaratan Uji Perpanjangan Institusi

- Permohonan Institusi sesuai dengan Format PI-1.1
- Daftar Pemohon Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format PI-1.2.
- Permohonan Perpanjangan Sertifikat Kompetensi sesuai dengan Format P-PSK.
- Daftar Lingkup Kegiatan sesuai dengan Format DLP
- Hasil Surveilen.
- Sertifikat Kompetensi lama yang masih berlaku.
- Pas Foto ukuran 3 x 4 cm.
- Pindaian kartu identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi WNI atau Paspur bagi WNA.

**PERSYARATAN UJI PERPANJANGAN
LSK SMKN**

B. KETENTUAN DOKUMEN

1. Permohonan Institusi/Perorangan dikirimkan dengan Format PI – 1.1 yang telah ditandatangani dengan materai 10000, dan Format PI – 1.2 yang telah ditandatangani dan distempel.
2. Foto KTP harus KTP Asli bukan fotocopy, jika KTP rusak harus melampirkan Kartu Keluarga, file dikirimkan dengan format JPG/PDF.
3. Pas Foto ukuran 3x4 dengan proporsi wajah 80% dan latar merah, wajah dan tubuh menghadap ke depan.
4. Mengisi Form. PP-1.1 dan ditandatangani dengan materai 10000

SMKN